

ABSTRAK

Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait (*stakeholders*) dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Prakteknya terjadi tindak pidana mendistribusikan atau mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin edar maka telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Adapun permasalahan Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? Apa kendala dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan serta studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah penerapan sanksi tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Kendala dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Golongan G (Obat Keras) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah kurangnya bukti untuk dilakukan penangkapan, kurangnya laporan dari masyarakat. Solusinya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat, penyuluhan hukum kepada pelajar dan mahasiswa, penyuluhan tentang agama. Upaya penindakan merupakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

ABSTRACT

Health law principally regulates the rights, obligations, functions and responsibilities of stakeholders in the health sector. Health law provides legal certainty and protection to providers and recipients of health services. In practice, there is a criminal act of distributing or distributing drugs without a distribution permit. So those who have the right to circulate pharmaceutical preparations and medical devices are only certain people who already have licenses and those who circulate pharmaceutical preparations and medical devices without a distribution permit have been declared to have committed a criminal offense. As for the problem of how is the application of criminal law against drug traffickers group G (hard drugs) based on Law Number 36 of 2009 concerning health? What are the obstacles in the Application of Criminal Law Against Drug Traffickers Category G (Hard Drugs) Based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health?

The research method used is the normative juridical approach, which is to determine certain norm standards for a phenomenon by examining secondary data and discussing the Application of Criminal Law to Drug Traffickers Group G (Hard Drugs) Based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health. While the data analysis used qualitative juridical methods, namely sourced and literature study and field studies, then arranged systematically, after being analyzed it was presented descriptively. The research emphasizes more on secondary data analysis studies or literature studies supported by primary data, namely field studies.

Application of Criminal Law Against Drug Traffickers Category G (Hard Drugs) Based on Law Number 36 of 2009 concerning Health is the application of criminal sanctions for the distribution and abuse of pharmaceutical preparations without a distribution permit as regulated in Article 197 of Law No.36 of 2009 concerning Health, the formula contained in this article is any person who deliberately produces or distributes pharmaceutical preparations and / or medical devices that do not have a distribution license as intended in Article 106 paragraph (1). Constraints in the Application of Criminal Law to Drug Traffickers Category G (Hard Drugs) Based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health are the lack of evidence for arrests, lack of public reports The solution is legal education to the community, legal counseling to students and university students, counseling about religion. The repressive efforts were made by the police.